

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 57 KUPANG, TELP. NO. 21374 KUPANG

Tanggal, 12 Juli 1985

Nomor : 15.611/I 21.08/Je.85

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah.

Agno: 14/7.6/0/1985.

tgl. 8 - 8 - 1985.

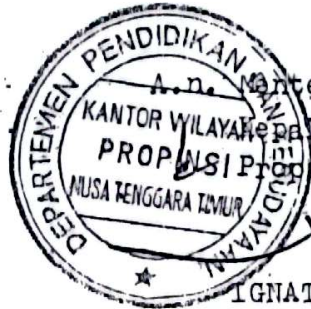
Kepada  
Yth

✓ Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan  
St. Agustinus Langa  
di - Langa - Ngada.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 30 Desember 1984 Nomor: 06/YPA/L/1984 .  
beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pem-  
bukaan SMPS Santo Agustinus Langa
2. Rekomendasi dari :
  - 2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ngada  
tanggal, 5 Pebruari 1985 No. 443/II 21.09/C:1985
  - 2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada  
tanggal 7 Pebruari 1985 No. KSR.022.3/288/1985.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari  
1983 No. 018/C/Kep/I:83.  
Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini  
menyatakan :  
Menyetujui pembukaan SMPS Santo Agustinus Langa  
Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada  
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985  
dengan catatan :
  1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 Orang dan paling  
banyak 2(dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid  
pindahan untuk kelas II dan kelas III.
  2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina  
mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada  
sekolah tersebut.
  3. Guru - guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan  
dan mampu melaksanakan kurikulum 1975 secara baik dan  
konsekwen.
  4. Tetap berusaha .....

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



IGNATIUS SOEPARJO  
NIP. 130430131

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Wasta,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Jln. R.S. Matmawati Cipete Jakarta Selatan.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I. Prop. NTT di Kupang.
6. Bupati Kepala Daerah Tk. II Ngada di Bajawa
7. Ketua DPRD Tk. II Ngada di Bajawa
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ngada di Bajawa
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bajawa di Surisina
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil Depdikbud  
Prop. NTT di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop. NTT di Kupang.
12. Camat Bajawa di Surisina,
13. Kepala SMPs Santo Agustinus Langa

===== art =====



MENGESAHKAN:

Sahabat/Fotocopy sesuai aslinya

Bapak Pengurus Yayasan

L A N G A Santo Agustinus Langa

Ketua

Dr. Nicolaus Noywuli, S.Pt., M.Si

NIP. 19720921 200012 1 004